KEPUTUSAN LURAH GIRIMULYO
KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN
GUNUNGKIDUL
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KALURAHAN GIRIMULYO
KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

LURAH GIRIMULYO,

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa, perlu mengatur mengenai Informasi yang Dikecualikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang penetapan daftra informasi yang dikecualikan dilingkungan pemerintah Kalurahan Girimulyo;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2021 tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Kalurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Yang Dikecualikan dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Daftar Informasi Yang Dikecualikan Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari :

a. Informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum, menghambat penyelidikan, penyidikan, mengungkap identitas pelapor, saksi, mengungkap data intelejen, rencana pencegahan, membahayakan keselamatan penegak hukum, termasuk keselamatan peralatan atau sarana prasarana.
b. Informasi yang dapat mengganggu kepentingan hak kekayaan intelektual, dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat.
c. Informasi yang dapat membahayakan ketertiban dan keamanan Masyarakat Girimulyo.
d. Dapat mengungkapkan akta isi otentik yang bersifat pribadi, dan kemauan terakhir atau wasiat seseorang.
e. Dapat mengungkap rahasia pribadi,seperti kondisi keluarga, riwayat kesehatan, kondisi keuangan atau rekening bank.
f. Informasi yg tidak boleh diungkap berdasar UU.

KETIGA : Informasi Yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA tidak bersifat permanen.

1. PPID wajib melakukan pengujian konsekuensi sebelum menyatakan suatu informasi publik sebagai informasi dikecualikan;
2. PPID wajib menyebutkan ketentuan yang secara jelas dan tegas Undang-Undang yang diacu;
3. Alasan harus dinyatakan secara tertulis dan disertakan dalam surat pemberitahuan;
4. Dalam melaksanakan pengujian konsekuensi, PPID dilarang mempertimbangkan pengecualian selain yang diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 14/2008;
5. PPID wajib menghitamkan/ mengaburkan materi informasi yang dikecualikan;

6. PPID tidak dapat menjadikan pengecualian sebagian informasi sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik maupun terhadap seluruh informasi;
7. Dalam menghitamkan/mengaburkan informasi PPID wajib memberikan alasan.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan atau sumber lain yang tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Girimulyo
pada tanggal 28 Januari 2026
LURAH GIRIMULYO,

SUNU RAHARJO

Tembusan :
1. Bupati Gunungkidul.
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul.
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Gunungkidul.
4. Panewu Panggang

LAMPIRANKEPUTUSAN LURAH LURAH NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KALURAHAN GIRIMULYO

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	Data base Penduduk Girimulyo	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak terbatas sampai dengan ada ijin dari penduduk yang bersangkutan	akan menjadi komsumsi publik	Kerahasiaan data terjamin
2	Dokumen pertanggungjawaban keuangan kalurahan yang belum diaudit oleh institusi pemeriksa	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	sampai ada hasil audit instansi pemeriksa	Informasi yang didapat belum akurat	Informasi yang akan diterima belum akurat
3	Laporan keuangan sebelum diaudit institusi pemeriksa	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	sampai ada hasil audit instansi pemeriksa	Informasi yang didapat belum akurat	Informasi yang akan diterima belum akurat
4	Lembar disposisi surat masuk dan keluar	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jika pemberi disposisi memberikan ijin dan atau sudah dituangkan pada kebijakan yang boleh dipublikasikan	penerima disposisi belum jelas kepastian dalam informasi	Kerahasiaan data terjamin
5	Surat Pertanggungjawaban Kegiatan Kalurahan	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	sampai ada hasil audit instansi pemeriksa dan ada ijin dari PPKD	Informasi yang didapat belum akurat	Informasi yang akan diterima belum akurat

6	Dokumen penyelesaiaan sengketa atau konflik lingkungan Kalurahan	UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Terbatas sampai dengan diserahkan kepada pihak yang berwenang	Jika dibuka membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan atau keluarganya	Melindungi keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan keluarganya
7	Database pamong Kalurahan mengenai data kependudukan riwayat kesehatan	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak terbatas kecuali pemilik data menghendakinya dan lembaga yang terkait mengajukan data	akan membahayakan kerahasiaan bagi pamong kalurahan dan keluarganya	melindungi identitas pamong dan keluarganya
8	Identitas pamong kalurahan yang melanggar disiplin dan jatuhi hukuman disiplin	UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A sd 28 H dan UU No 14 Tahun 2008 Tentang KIP	Tidak terbatas kecuali pemilik data menghendakinya dan lembaga yang terkait mengajukan data	akan membahayakan kerahasiaan bagi pamong kalurahan dan keluarganya	melindungi identitas pamong dan keluarganya

Girimulyo, 28 Januari 2026

Lurah Girimulyo

SUNU RAHARJO